

Persepsi Masyarakat Desa Sera Tengah dan Tinjauan Syariah tentang Distribusi Zakat Kepada Kyai

Jaysal Vicry¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Madura

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Submitted Jun 20, 2024 Accepted Sep 11, 2024 Published Nov 30, 2024 <i>Keywords:</i> <i>Zakat, Al-Qur'an, Hadis.</i>	Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang Islam yang taat. Dalam menjalankan perintah zakat ini harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk tentang mustahik zakat yang harus tepat sasaran. Melihat realitanya dalam masyarakat bahwa kebiasaan dalam membayar zakat adalah memberikannya kepada Kyai yang dianggap termasuk dari golongan yang berhak menerima zakat. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau lapangan dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian; (1) Persepsi tentang Kyai sebagai mustahik karena miskin dianggap sah dan sesuai syariah Islam apabila keadaan Kyai memang benar-benar tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. (2) Persepsi tentang Kyai sebagai mustahik karena amil zakat dianggap sah apabila Kyai menyalurkan kembali zakat yang diterimanya kepada orang-orang yang dianggap miskin di Desa tersebut. (3) Persepsi tentang Kyai sebagai mustahik karena fisabilillah dianggap sah karena berdasar pada tafsir al-Mannar dan tafsir al-Azhar, Kyai termasuk orang yang menjaga tegaknya ajaran Islam dengan mengajarkan dan mensyiarkan agama kepada santri dan masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Sebagai seorang Muslim, menjalankan lima rukun Islam adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Salah satu rukun yang sangat penting adalah zakat. Zakat, yang secara harfiah berarti tumbuh dan berkembang,

adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab (batas tertentu) dan haul (jangka waktu tertentu) untuk diberikan kepada golongan yang berhak atau mustahik. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan membantu sesama yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepedulian sosial.¹

Setiap Muslim dituntut dalam penyaluran zakatnya sesuai dengan ketentuan objek yang telah diatur dalam syariah Islam. Namun terkadang masyarakat di pedesaan mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam memahami mustahik zakat. Perbedaan perspektif ini salah satunya bisa disebabkan karena telah terjadinya kebiasaan yang ada sejak dahulu dalam penyaluran zakat tersebut, sehingga zakat yang dikeluarkan telah diyakini sah dan diterima oleh syariah Islam.

Ada beberapa selisih pendapat tentang penyaluran zakat yang ada di pedesaan seperti halnya orang desa memberikan zakat kepada Kyai atau dalam istilah penyebutan lainnya dalam bahasa madura adalah *Ghuru Ngajih* atau guru ngaji. Objek penyaluran zakat yang diberikan kepada Kyai selaku mustahiknya sering diposisikan sebagai fisabilillah. Pada zaman Rasulullah, yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang ikut berperang demi menjaga agama Allah. Namun pada saat ini banyak yang mengartikan fisabilillah adalah semua usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan umat manusia.²

Zainuddin menemukan bahwa masyarakat pesisir Madura memiliki perspektif yang beragam tentang Kyai sebagai mustahik zakat. Ada yang beranggapan bahwa Kyai sah sebagai mustahik zakat karena peran mereka dalam menyebarkan agama dan membantu masyarakat. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa Kyai tidak termasuk mustahik zakat karena mereka tergolong mampu secara finansial.³

Mulyati menemukan bahwa masyarakat Desa Bendogarap, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, memiliki tradisi menjadikan Kyai dan ulama

¹ Khairuddin, *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 1-2.

² Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 21-22.

³ M. Zainuddin, "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)", Vol.16, No. 2. (2018). 223-240., " *Jurnal Al-Hikmah* 16, No. 2 (2018): 223-40.

sebagai mustahik zakat. Tradisi ini didasarkan pada anggapan bahwa Kyai dan ulama sebagai mustahik zakat karena peran mereka dalam membimbing masyarakat dan menjaga kelestarian agama.⁴

Tradisi di Desa Tarub, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dalam memberikan zakat fitrah kepada Kyai "mampu", sebagaimana diteliti oleh Muhib Burhanudin, dilandasi oleh beberapa alasan yang saling terkait. Pertama, tradisi ini merupakan bentuk rasa terima kasih masyarakat atas jasa Kyai dalam membimbing mereka dan menjaga kelestarian agama. Kedua, tradisi ini mencerminkan rasa hormat yang tinggi kepada Kyai sebagai tokoh agama yang dihormati. Ketiga, tradisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat dengan Kyai, yang diharapkan dapat membawa keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan mereka.⁵

Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, terdapat tradisi unik dalam penyaluran zakat. Masyarakat setempat umumnya menyerahkan zakat mereka langsung kepada Kyai setempat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan masyarakat desa. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang Kyai sebagai mustahik zakat dan dihubungkan dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis dengan objek penelitiannya di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari keadaan praktik zakat yang diberikan kepada Kyai dengan perspektif al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber otoritas dalam Islam. Hal ini juga untuk memastikan bahwa praktik yang telah terbiasa dilakukan dalam penyaluran zakat sesuai atau melenceng dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga nantinya masyarakat bisa mengambil tindakan antara meninggalkan kebiasaan tersebut apabila tidak sesuai dengan hadis atau tetap mempertahankannya apabila praktik tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

⁴ Ely Mulyati, "Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 1, No. 2. (2021). 117-130., " *Jurnal Ijtihad* 1, No. 2 (2021): 117-30.

⁵ Nanda Ayu Prastiwi, "Persepsi Masyarakat terhadap Mustahiq Zakat (Kajian atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah kepada Kyai 'Mampu' di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)" (Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2014).

2. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, di mana pada penelitian ini akan menggambarkan keadaan atau fenomena dari objek penelitian.⁶ Pada penelitian ini pendekatannya menggunakan studi kasus, yang dalam hal ini penulis mengambil tempat penelitiannya di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Metode pengambilan informasi pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Terdapat 5 masyarakat yang menjadi responden pada penelitian ini. 5 tersebut terdiri dari kalangan perangkat desa, masyarakat biasa, dan guru. Hal ini bertujuan agar informasi dan pendapat yang dipaparkan bisa mewakili pendapat masyarakat Desa Sera Tengah secara umumnya.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dalam hal ini peneliti bermaksud memahami realita dan persepsi masyarakat Desa Sera Tengah tentang zakat fitrah dan kebiasaan pemberian zakat fitrah kepada Kyai, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Tentang Penyaluran Zakat kepada Kyai di Desa Sera Tengah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menjadi kewajiban untuk mengeluarkan hartanya bagi orang-orang Islam yang mencapai nisab. Salah satu zakat yang rutin dikeluarkan setiap tahun adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, merdeka dan budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang.⁷

Desa Sera Tengah merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. Keadaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat masih kerap dijalankan dengan baik. Hal ini menjadi kesadaran diri

⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2004), 18-19 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 18-19.

⁷ Hasbiyallah, *Fiqih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 41.

masyarakat bahwa zakat menjadi kewajiban yang harus dijalankan pada setiap insan muslim.

Berdasarkan pengamatan penulis setiap tahunnya, masyarakat biasanya mengeluarkan zakat fitrah pada malam takbiran sebelum hari pelaksanaan shalat Idul Fitri. Umumnya, masyarakat berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan takbiran bersama. Sebelum ke masjid, mereka biasanya mengunjungi Kyai untuk menyerahkan zakat fitrah kepada beliau.

Dalam tatanan sosial budaya Desa Sera Tengah, sosok Kyai memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada mereka dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam menyebarkan ilmu agama. Meskipun demikian, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama mendorong sebagian masyarakat untuk turut menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat lainnya yang membutuhkan. Berikut pendapat Rian sebagai masyarakat desa tersebut tentang zakat fitrah yang diberikan kepada Kyai:

“Saya berpendapat bahwa kebiasaan memberikan zakat kepada Kyai telah berlangsung turun-temurun. Dahulu, pemberian ini mungkin didasari oleh kondisi ekonomi mereka. Namun, saat ini, selain sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam mengajarkan agama tanpa mengharapkan imbalan materi, kebiasaan ini juga telah menjadi tradisi yang sulit dilepaskan dalam masyarakat.”

(Wawancara langsung, Sera Tengah, 03 Juni 2024)

Rian memaparkan bahwa praktik menjadikan Kyai sebagai mustahik zakat fitrah merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat. Pada masa lalu, ketika sumber penghidupan masyarakat masih sangat terbatas, Kyai seringkali hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mencukupi. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, selain sebagai bagian dari kategori "fisabilillah" (dalam jalan Allah) atas jasa-jasa mereka dalam menyebarkan agama. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi sosial, pemberian zakat kepada Kyai lebih banyak dipandang sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka dalam mendidik masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan. Meskipun kondisi ekonomi Kyai saat ini mungkin sudah lebih baik, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kontribusi yang telah mereka berikan.

Wawancara kedua peneliti lakukan bersama Zarnozi, beliau merupakan perangkat Desa Sera Tengah sebagai Kepala Urusan Bendahara. Berikut petikan wawancaranya:

“Dulu saya memberikan zakat fitrah kepada Kyai karena saya beranggapan bahwa Kyai termasuk fisabilillah. Beliau mengajarkan ngaji kepada masyarakat dan juga menyebarkan syariah Islam. Akan tetapi sejak saya menikah tahun 2013 saya tidak lagi memberikan zakat kepada Kyai dan saya memberikan zakatnya kepada Ibu saya, karena saya rasa ibu saya pantas dengan keadaan ekonomi yang berekonomi miskin. Menurut saya miskin itu adalah orang yang pendapatannya dalam sebulan tidak mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga dia harus berhutang kepada orang lain.”

(Wawancara langsung, Sera Tengah, 03 Juni 2024)

Zarnozi memaparkan bahwa sebelum tahun 2013, ia memiliki kebiasaan memberikan zakat fitrahnya kepada para Kyai. Alasannya adalah karena ia meyakini bahwa Kyai termasuk dalam golongan mustahik zakat fisabilillah. Menurut pandangan Zarnozi, fisabilillah pada masa kini merujuk pada individu yang aktif berjihad dalam menyebarkan dan melestarikan agama Allah SWT. Kyai, dalam konteks ini, dianggap sebagai bagian dari kelompok fisabilillah karena mereka berdedikasi untuk melestarikan dan mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat melalui kegiatan mengaji.

Namun, sejak tahun 2013 hingga saat ini, Zarnozi mengubah kebiasaan tersebut. Ia memutuskan untuk tidak lagi memberikan zakat fitrah kepada Kyai, melainkan kepada ibunya. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa ibunya termasuk dalam kategori mustahik zakat, yaitu golongan miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Dengan demikian, Zarnozi merasa bahwa memberikan zakat kepada ibunya adalah tindakan yang lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan agama.

Wawancara ke ketiga dilakukan kepada Moh. Irsyad mengungkapkan bahwa ia memiliki kebiasaan rutin menyalurkan zakat fitrahnya kepada seorang Kyai. Beliau berpandangan bahwa Kyai, selain sebagai ulama yang memberikan bimbingan spiritual, juga berperan sebagai amil zakat yang dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, menurut Moh. Irsyad, menyalurkan zakat fitrah kepada Kyai merupakan cara yang efektif untuk memastikan zakat tersebut sampai kepada mustahiq yang benar-benar membutuhkan.

Rely Haryanto, dalam wawancaranya berbagi cerita tentang alasannya tetap mempertahankan tradisi memberikan zakat kepada Kyai. Beliau mengatakan:

“Sejak kecil, saya diajarkan bahwa Kyai adalah sosok yang sangat dihormati dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada Kyai, saya merasa ikut serta dalam menjaga kelangsungan tradisi dan menunjukkan rasa terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Selain itu, Rely juga menambahkan bahwa Kyai yang ia beri zakat merupakan sosok yang sangat ia percayai dan telah banyak membantu masyarakat.”

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024, Bapak Warsis Afandi, seorang guru di desa ini, mengungkapkan bahwa tradisi memberikan zakat kepada Kyai masih sangat kental di masyarakat sekitar. Beliau sendiri mengakui pernah melakukan hal serupa. Menurut Bapak Warsis, salah satu alasan utama mengapa kebiasaan ini terus berlanjut adalah karena masyarakat menganggap Kyai sebagai sosok yang terpercaya dan memiliki kewenangan sebagai amil zakat. Mereka meyakini bahwa para Kyai lebih memahami kondisi ekonomi masyarakat dan dapat menyalurkan zakat secara tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebagai contoh, Bapak Warsis menceritakan tentang seorang Kyai di desa mereka yang setelah mengumpulkan zakat dari warga, akan langsung menyalurkannya kepada warga miskin yang telah ia identifikasi.

Bapak Warsis berpandangan bahwa individu yang dikategorikan sebagai miskin adalah mereka yang paling kekurangan secara material dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka dianggap paling berhak menerima zakat sebagai bentuk bantuan sosial yang diamanatkan dalam agama Islam. Lebih lanjut, beliau melihat bahwa praktik pemberian zakat kepada para Kyai saat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *fisabilillah*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa para Kyai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan agama Islam. Kesibukan mereka dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan seringkali membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi. Dengan demikian, pemberian zakat kepada mereka dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan mereka dalam menyebarkan agama.

Kebiasaan bapak Warsis pada setiap tahunnya biasanya memberikan zakat pada saat malam takbiran sebelum hari menjelang shalat Idul Fitri. Besaran yang dikeluarkannya adalah 3 Kg per orang dalam keluarga.

Dalam bahasa daerahnya bapak Warsis menyebutkan 3 kg tersebut adalah 1 *ghentang* atau 4 *corong*. Hitungan besaran itulah yang rutin dikeluarkan oleh bapak Warsis dengan hitungan tiap orang dalam keluarga.

Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits tentang Zakat dan Pemberian Zakat Kepada Kyai

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep bahwa zakat masih dianggap suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat Islam secara umum. Dibuktikan dengan realitas di dalam masyarakat yang telah terbiasa menjalankan perintah zakat fitrah pada saat malam takbiran sebelum menjelang shalat Idul Fitri. Kebiasaan yang terjadi setiap tahun ini dianggap telah menjalankan sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun perintah zakat, termasuk zakat fitrah tertera pada Al-Qur'an di beberapa Surat yang di antaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁸

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁹

إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ¹⁰

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmur-kan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹¹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹²

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan

⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 43.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 2019, 9.

¹⁰ Al-Qur'an, At-Taubah (9): 18

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 261.

¹² Al-Qur'an, At-Taubah: 71

mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁴

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Dalam Hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya akan kewajiban mengeluarkan zakat termasuk zakat fitrah. Hadis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. رواه البخاري ومسلم.¹⁶

“Dari Ibnu ‘Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.¹⁷

“Dari Abdullah bin Umar RA dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 272.

¹⁴ Al-Qur'an, At-Taubah: 103

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 279.

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari Jilid 1* (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 24.

¹⁷ al Bukhari, 19.

sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عن أبي سعيد الخدري: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. صحيح البخاري¹⁸

“Berkata Abi Sa’id Al Khudry. Keadaan kami dahulu, di masa Rasulullah masih hidup bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang tua, baik hamba sahaya maupun merdeka, satu sha’ dari makanan, atau satu sha’ keju, atau satu sha’ jewawut, atau satu sha’ tamar atau satu sha’ kismis (anggur kering).” (HR. Bukhari)

Pada kandungan beberapa ayat di atas berisikan tentang perintah kepada umat Islam untuk berzakat. Zakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi umat Islam untuk dijalankan dengan tujuan untuk menyucikan harta yang dimilikinya. Beberapa hadis di atas juga memerintahkan demikian untuk melaksanakan dan mengeluarkan zakat. Tidak akan sah Islam seseorang, apabila salah satu pondasi dari bangunan Islam itu ditinggalkan dan salah satunya adalah perintah mengeluarkan zakat.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas tentang perintah bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah dibandingkan dengan realita masyarakat Islam yang berada di Desa Sera Tengah maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menjalankan perintah tersebut. Hal ini biasa dilaksanakan secara bersamaan ketika malam takbiran sebelum hari menjelang shalat Idul Fitri dan dilaksanakan rutin setiap tahunnya.

Khusus untuk besaran zakat fitrah telah ditentukan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri menyatakan bahwa yang wajib dizakat fitrahkan adalah satu sha’ dari makanan pokok atau satu sha’ dari gandum atau satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari keju atau satu sha’ dari kismis.

Melihat realita yang terjadi di Desa Sera Tengah sesuatu yang biasa dizakatfitrahkan adalah beras karena beras merupakan salah satu makanan pokok di Desa tersebut. Pada ketentuannya ukuran beras yang diberikan adalah dengan mengonversikan ukuran 1 sha’ pada setiap makanan pokok, sehingga hal ini menghasilkan perbedaan pendapat di kalangan para madzhab. Suatu contoh pendapat para madzhab tentang ukuran satu sha’

¹⁸ al Bukhari, 1506.

yang dikonversi pada beras yaitu menurut Mazhab Hanafi 1 sha' sama dengan 3,8 kg beras, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali 1 sha' sama dengan 2,75 kg beras.¹⁹ Meskipun ada perbedaan pendapat tentang besaran zakat fitrah ketika dikonversi pada beras, tapi di Indonesia termasuk di Desa Sera Tengah biasanya membayar zakat fitrah sebesar 3 kg beras.

Pada pendistribusian zakat fitrah dianjurkan untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yang terdapat pada Al-Qur'an yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٠ ﴾

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."*²¹

Realita yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sera Tengah adalah kebiasaan menjadikan Kyai sebagai mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Dan hasil dari wawancara kepada responden bisa disimpulkan terdapat 3 kategori yang dianggap bahwa Kyai adalah orang yang berhak menerima zakat. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kyai sebagai mustahik karena miskin

Dahulu asumsi masyarakat Desa Sera Tengah tentang Kyai sebagai orang yang berhak menerima zakat karena keadaan ekonominya yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga Kyai masuk terhadap kategori mustahik zakat.

2. Kyai sebagai mustahik karena amil zakat

Kyai di beberapa tempat masuk pada mustahik zakat karena diasumsikan bahwa Kyai sebagai orang yang mengelola zakat. Hal ini karena

¹⁹ Alhafiz Kurniawan. 1 Sha, Berapa Liter Beras? Diakses pada 02 Desember 2023, pukul 08.03 di <https://nu.or.id/syariah/1-sha-berapa-liter-beras-2uSx4>

²⁰ Al-Qur'an, At-Taubah: 60

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 269-70.

masyarakat memberikan kepada Kyai dan kemudian disalurkan lagi kepada orang-orang yang dianggap miskin.

3. Kyai sebagai mustahik karena fisabilillah

Beberapa beranggapan bahwa Kyai sebagai mustahik zakat karena Kyai diasumsikan sebagai fisabilillah. Pemahaman tentang fisabilillah di sini karena Kyai sibuk mensyiarkan dan memelihara agama Allah dengan mengajar ngaji dan mengayomi para santri dan masyarakat.

Dari anggapan masyarakat tentang Kyai sebagai orang yang berhak menerima zakat menurut perspektif hadis dapat dilihat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ الْلَقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ . متفق عليه²².

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata: telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Az Zanak dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bukanlah disebut miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang memberinya sadaqah atau orang yang tidak meminta-minta kepada manusia”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa yang disebut miskin adalah orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa apabila Kyai benar-benar dalam keadaan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam masalah ekonomi maka Kyai berhak menerima zakat.

Jaenudin dan Herianingrum dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa zakat menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung SDGs khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Penerapan zakat yang

²² Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin* (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1773), 250.

diberikan kepada orang miskin dapat menambah pendapatan sehingga kemiskinan dapat diatasinya dengan pemerataan pendapatan masyarakat.²³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لَغْنِيٍّ إِلَّا لَخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لغازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لَغْنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لَغْنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ. صحيح ابن ماجه و أبو داود²⁴

"Dari Abu Said al-Khudri RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi 5 orang: Bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat." (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

Dari hadis di atas menyatakan bahwa orang kaya bisa menerima zakat apabila salah satunya menjadi amil zakat atau pengurus zakat. Ketika dikaitkan dengan asumsi masyarakat Desa Sera Tengah tentang Kyai sebagai mustahik karena dianggap amil zakat maka dianggap sah. Hal ini karena dalam keadaan kaya atau miskin ketika Kyai sebagai amil zakat yang pada saat menerima zakatnya dari masyarakat kemudian Kyai menyalurkan kembali kepada orang yang dianggap miskin, maka Kyai juga berhak menerima bagian dan berhak menerima zakat tersebut.

Januddin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa imam Desa yang dalam hal ini termasuk Kyai dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat apabila posisi imam tersebut menjadi amil zakat dan imam juga berhak mengambil sebagian dari hasil penghimpunan zakat tersebut sebagai ujah karena telah membantu muzakki dalam mengelola hasil zakat tersebut.²⁵

Pengertian tentang fisabilillah pada zaman Rasulullah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Sebagaimana dijelaskan pada hadis di atas yang menyatakan bahwa orang kaya berhak menerima zakat salah satunya apabila ikut berperang di jalan Allah. Akan tetapi di zaman sekarang yang tidak ada lagi peperangan seperti dahulu maka terdapat perbedaan pendapat tentang fisabilillah ini.

Ada beberapa hadis yang mengategorikan dalam fisabilillah. Seperti halnya hadis sebagai berikut:

²³ Jaenudin dan Herianingrum, "Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahik Income to Realize No Poverty in Indonesian Zakat Institution," *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, No. 1 (2022): 134-52.

²⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah juz-1* (Riyad: Maktab al-Ma'arif Li an-Nasri wa at-Tawzi, 1863), 320.

²⁵ Januddin, "Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Tahqiq* 17, No. 1 (2023): 42-53.

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌّ مبرورٌ. صحيح البخاري.²⁶

Berdasarkan hadis di atas menerangkan bahwa haji yang mabrur termasuk jihad fisabilillah. Akan tetapi dalam kategori zakat, haji tersebut tidak termasuk dalam kategori fisabilillah. Dalam tafsir al-Mannar dinyatakan bahwa zakat fisabilillah dapat diberikan kepada orang yang beribadah haji untuk mengamankan perjalanan pelaksanaan ibadah haji, apabila dalam penyalurannya sudah tidak ada lagi mustahik zakat lainnya seperti fakir miskin dan sebagainya.²⁷

Dalam Tafsir Al-Mannar, dijelaskan bahwa fisabilillah mencakup semua aspek kepentingan umum yang menjadi benteng tegaknya ajaran Islam dan negara. Termasuk di antaranya membiayai institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum yang penting bagi masyarakat. Dalam hal ini, guru yang mengajar di sekolah juga termasuk orang yang berhak menerima zakat selama mereka menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dan tidak memiliki sumber pendapatan lain. Sedangkan khusus bagi guru yang telah kaya maka tidak patut untuk menerima zakat walaupun pengetahuannya bermanfaat bagi banyak orang.²⁸

Jika pemaknaan didasarkan pada tafsir Ibnu Kasir yang menjelaskan bahwa fisabilillah sebagai para mujahid atau orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, maka hal ini tidak relevan dengan zaman sekarang.²⁹ Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memberikan pengertian fisabilillah yang lebih relevan dengan zaman sekarang karena bentuk jihad zaman dahulu dianggap tidak sama dengan jihad di zaman sekarang, sehingga Kyai yang mengajarkan agama Allah SWT yang mereka tidak mendapatkan gaji dari lembaga atau pemerintahan terkait dapat dikategorikan sebagai fisabilillah dan sah menjadi mustahiq zakat.³⁰

²⁶ al Bukhari, *Shahih al Bukhari Jilid 1*, 25.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 153.

²⁸ Sabiq, 153–57.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 154.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), 3008–10.

Naf'an mengungkapkan bahwa terdapat Penerima zakat yang dikategorikan sebagai fisabilillah terbagi menjadi tiga kelompok utama. Pertama, berjuang di Jalan Allah yaitu mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dengan berperang melawan musuh Islam. Kedua, da'i dan penyebar Islam yaitu mereka yang aktif menyebarkan Islam melalui dakwah, ceramah, dan pendidikan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, pelajar dan pengajar Agama yaitu mereka yang mendedikasikan diri untuk mempelajari dan mengajarkan agama Islam.³¹

Jika dikaitkan dengan teori di atas maka asumsi masyarakat Desa Sera Tengah tentang pemberian zakat kepada Kyai yang dianggap fisabilillah dianggap sah saja. Karena Kyai telah menjaga tegaknya ajaran Islam dengan mengajarkan syariah dan Al-Qur'an kepada para santri dan juga mengayomi masyarakat dalam kepentingan keagamaan.

4. KESIMPULAN

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, merdeka atau budak. Zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 golongan mustahik zakat yang diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Zakat fitrah di masyarakat Desa Sera Tengah masih biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini masyarakat masih menganggap akan pentingnya membayar zakat sebagai salah satu pondasi Islam dan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang taat.

Problematika yang terjadi pada masyarakat Desa Sera Tengah adalah mempunyai kebiasaan bahwa zakat fitrah dibagikan kepada Kyai. Hal ini ada 3 asumsi Kyai termasuk mustahik zakat yaitu diasumsikan sebagai kategori miskin, amil zakat, dan fisabilillah.

Pertama, asumsi tentang Kyai sebagai mustahik karena miskin dianggap sah dan sesuai syariah Islam apabila keadaan Kyai memang benar-benar tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, asumsi tentang Kyai sebagai mustahik karena amil zakat dianggap sah apabila Kyai menyalurkan kembali zakat yang diterimanya kepada orang-orang yang dianggap miskin di Desa tersebut. Ketiga, asumsi Kyai sebagai

³¹ Naf'an, "Contextualization of Mustahik fii Sabilillah at BAZNAS East Java Province," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 5, No. 1 (2023): 66-84.

mustahik karena fisabilillah dianggap sah karena berdasar pada tafsir al-Mannar, Kyai termasuk orang yang menjaga tegaknya ajaran Islam dengan mengajarkan dan mensyiarkan agama kepada santri dan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2004), 18-19*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih al Bukhari Jilid 1*. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
- Hasbiyallah. *Fiqh*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Jaenudin dan Herianingrum. "Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahik Income to Realize No Poverty in Indonesian Zakat Institution." *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, No. 1 (2022).
- Januddin. "Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Syariah." *Jurnal Tahqiq* 17, No. 1 (2023).
- Khairuddin. *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Mulyati, Ely. "Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 1, No. 2. (2021). 117-130." *Jurnal Ijtihad* 1, No. 2 (2021).
- Naf'an. "Contextualization of Mustahik fii Sabilillah at BAZNAS East Java Province." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 5, No. 1 (2023).
- Nawawi, Imam. *Riyadus Shalihin*. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1773.
- Prastiwi, Nanda Ayu. "Persepsi Masyarakat terhadap Mustahiq Zakat (Kajian atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah kepada Kyai 'Mampu' di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)." Skripsi, IAIN Walisongo, 2014.
- Qazwini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah juz-1*. Riyad: Maktab al-Ma'arif Li an-Nasri wa at-Tawzi, 1863.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Zainuddin, M. "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)". , Vol.16, No. 2. (2018). 223-240." *Jurnal Al-Hikmah* 16, No. 2 (2018).